



PUTUSAN
Nomor 225/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : Abdullah alias Aap bin Hasan Basri;
Tempat lahir : Hulu Sungai Utara;
Umur / Tgl lahir : 38 tahun/ 14 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Panangkalan Hulu RT. 03, kecamatan Amuntai Utara, kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penyidik diperpanjang pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Penyidik diperpanjang kedua kali oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;



8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara dan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Amt;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 225/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 225/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 225/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 November 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
5. Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 2 November 2021 Nomor 36/Akta Pid.Sus/2021/PN Amt;
6. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 November 2021 Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2021/PN Amt;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 September 2021 No. Reg. Perkara: PDM-47/0.3.14/Enz.1/08/2021, terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin (Alm) HASAN BASRI, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Desa Panangkalan Hulu RT.03, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika Terdakwa berada dirumahnya Desa Panangkalan Hulu RT.03, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa kemudian didatangi oleh anggota Polri pada Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara di antaranya adalah Saksi HADI WALUYO dan Saksi AKHMAD MUJAHID ANSHARI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan oleh Saksi NASRULLAH, di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa tepatnya didalam 1 (satu) toples warna merah bening yang berisi 2 (dua) mainan plastic berbentuk telur didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 4 (empat) sedotan plastic yang dibentuk menjadi sendok, 1 (satu) handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih. Ketika ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. YOGA (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA untuk dijual. Terdakwa mengakui telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut dan setiap 1 (satu) gram narkoba jenis sabu – sabu yang terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari Sdr. YOGA. Sedangkan 1 (satu) handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. YOGA, 1 (satu) timbangan digital warna silver, sedotan yang dibentuk menjadi sendok olatik dan plastic klip, Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu – sabu menjadi paketan kecil tergantung pesanan pembeli. Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 042 / 10844.00 / 2021 tanggal 14 Juni 2021 didapatkan berat bersih 5,54 (lima koma lima empat) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0560 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sabu – sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin (Alm) HASAN BASRI, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Desa Panangkalan Hulu RT.03, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika Terdakwa berada dirumahnya Desa Panangkalan Hulu RT.03, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa kemudian didatangi oleh anggota Polri pada Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara diataranya adalah Saksi HADI WALUYO dan Saksi AKHMAD MUJAHID ANSHARI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan oleh Saksi NASRULLAH, di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa tepatnya didalam 1 (satu) toples warna merah bening yang berisi 2 (dua) mainan plastic berbentuk telur didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 4 (empat) sedotan plastic yang dibentuk menjadi sendok, 1 (satu) handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih. Ketika ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah milik Sdr. YOGA (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA untuk dijual. Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC AMUNTAI Nomor 042 / 10844.00 / 2021 tanggal 14 Juni 2021 didapatkan berat bersih 5,54 (lima koma lima empat) Gram yang sebelumnya disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0560 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., APT., pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 barang bukti sabu – sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan tertanggal 15 September 2021 Nomor Register Perkara: PDM-47/HSU/Enz.2/08/2021, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1). Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin (Alm) HASAN BASRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2). Membebaskan Terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin (Alm) HASAN BASRI dari dakwaan primair;
- 3). Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin (Alm) HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya



melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin (Alm) HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5). Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 5,54 (lima koma lima empat) Gram;
- 1 (satu) toples warna merah bening;
- 2 (dua) mainan plastik berbentuk telur;
- 1 (satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip;
- 4 (empat) sedotan plastik yang dibentuk sendok;
- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6). Menetapkan supaya Terdakwa **ABDULLAN Als AAP Bin (Alm) HASAN BASRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Membebaskan saya Abdullah alias Aap bin Hasan Basri (Alm) dari semua tuntutan Jaksa baik itu primair maupun subsidair;
- 2). Memulihkan hak-hak saya, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat saya;
- 3). Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menolak seluruh dalil-dalil dalam nota pembelaan yang diajukan Terdakwa;
- 2). Mengabulkan seluruh tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapannya, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Amt tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Aap bin Hasan Basri (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2). Membebaskan Terdakwa Abdullah alias Aap bin Hasan Basri (Alm) tersebut diatas dari dakwaan primair Penuntut Umum;
- 3). Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Aap bin Hasan Basri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- 4). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah alias Aap bin Hasan Basri (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6). Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,14 (enam koma satu empat) gram dan berat bersih 5,54 (lima koma lima empat) gram dan kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 5,52 (lima koma lima dua) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) Paket yang diberi tanda nomor 01 dengan berat kotor 2,13 (dua koma satu tiga) gram dan berat bersih 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram.
 - (ii) Paket yang diberi tanda nomor 02 dengan berat kotor keseluruhan 2,48 (dua koma empat delapan) gram dan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT BJM



(iii) Paket yang diberi tanda nomor 03 dengan berat kotor keseluruhan 1,53 (satu koma lima tiga) gram dan berat bersih 1,33 (satu koma tiga tiga) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital merek warna silver;
- 2 (dua) buah mainan plastik berbetuk telur warna biru dan pink;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip;
- 4 (empat) buah sedotan yang dibentuk menjadi sendok;
- 1 (satu) buah toples tanpa merek warna merah bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna putih;

Dirampas untuk negara;

8). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 2 November 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 36/Akta Pid.Sus/2021/PN Amt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 3 November 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 36/Akta Pid.Sus/2021/PN Amt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 05 November 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya terhadap putusan tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal



3 November 2021 dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

I. TENTANG SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN

• Dakwaan

Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaanya telah mendakwa saya sebagai berikut:

Berdasarkan Surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : Reg. Perkara : PDM-47/HSU/Enz.2/08/2021 . Bahwa dalam perkara ini, saya didakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

• Tuntutan

Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutananya telah menuntut saya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH Als AAP Bin HASAN BASERI (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **ABDULLAH Als AAP Bin HASAN BASERI (Alm)** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH Als AAP Bin HASAN BASERI (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDULLAH Als AAP Bin HASAN BASERI (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar) apabila denda tersebut tidak di tahan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu – sabu berat bersih 5,54 (Lima koms lims empat) gram;
 - 1 (Satu) toples Warna merah bening;
 - 2 (Dua) mainan plastic telur;
 - 1 (Satu) timbangan digital warna silver;
 - 1 (Satu) bungkus plastic berisi plastic klip;
 - 4 (Empat) sedotan plastic yang berbentuk menjadi sendok;
 - 1 (Satu) Handphone Samsung Dous warna putih.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menetapkan supaya terdakwa **ABDULLAH Als AAP Bin HASAN BASERI (Alm)** biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

I. FAKTA - FAKTA PERSIDANGAN

A. KETERANGAN SAKSI

1. Saksi HADI WALUYO Bin DARMAN

Pada pokoknya memeberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, ketika terdakwa berada dirumahnya Desa Panangkalaan Hulu RT.003, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya adalah saksi dan



saksi AHMAD MUJAHID ANSHARI Bin SAHID M yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan oleh Saksi NASRULLAH, dilantai 2 (Dua) rumah Terdakwa tepatnya didalam 1 (Satu) toples warna merah bening yang berisi 2 (Dua) mainan plastic berbentuk telur didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu, ditemukan pula 1 (Satu) timbangan digital warna silver, 1 (Satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 4 (Empat) sedotan plastic yang berbentuk menjadi sendok, 1 (Satu) Handphone merk SAMSUNG DOUS warna putih;
- Bahwa benar saksi menerangkan 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 5,54 (Lima koma lima empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0560 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI,Dra.,APT., pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. KETERANGAN SAKSI AKHMAD MUJAHID ANSHARI Bin SAHID M.

Pada pokoknya memeberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, ketika terdakwa berada dirumahnya Desa Panangkalaan Hulu RT.003, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara diantaranya adalah saksi dan saksi HADI WALUYO Bin DARMAN yang sebelumnya



mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan oleh Saksi NASRULLAH, dilantai 2 (Dua) rumah Terdakwa tepatnya didalam 1 (Satu) toples warna merah bening yang berisi 2 (Dua) mainan plastic berbentuk telur didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu, ditemukan pula 1 (Satu) ditemukan pula timbangan digital warna silver, 1 (Satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 4 (Empat) sedotan plastic yang berbentuk menjadi sendok, 1 (Satu) Handphone merk SAMSUNG DOUS warna putih;
- Bahwa benar saksi menerangkan 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 5,54 (Lima koma lima empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0560 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI,Dra.,APT., pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. KETERANGAN SAKSI NASRULLAH Bin ABDUL AJIS (Alm)

Pada pokoknya memeberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat Desa Panangkalaan Hulu RT.03, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Anggota Polsek Hulu Sungai Utara. TETAPI bukan dirumah SDR ABDULLAH Als AAB Bin HASAN BASERI Alm MELAINKAN dirumah SDR YOGA yang mana ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat Desa Panangkalaan Hulu RT.03, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara sabu tersebut bukan ditemukan dirumah SDR ABDULLAH Als



AAB Bin HASAN BASERI Alm melainkan dirumahnya SDR YOGA.

4. KETERANGAN SAKSI AFRIANTO

Pada pokoknya memeberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polri pada Polres Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi memimpin kegiatan mengamankan dan memeriksa Terdakwa yang pada saat itu berada dirumahnya Desa Panangkalaan Hulu RT.003, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdakwa kemudian didatangi oleh Anggota Polri pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diantaranya adalah saksi dan saksi HADI WALUYO Bin DARMAN yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan oleh Saksi NASRULLAH, dilantai 2 (Dua) rumah Terdakwa tepatnya didalam 1 (Satu) toples warna merah bening yang berisi 2 (Dua) mainan plastic berbentuk telur didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu, ditemukan pula 1 (Satu) ditemukan pula timbangan digital warna silver, 1 (Satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 4 (Empat) sedotan plastic yang berbentuk menjadi sendok, 1 (Satu) Handphone merk SAMSUNG DOUS warna putih;
- Bahwa benar saksi menerangkan 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 5,54 (Lima koma lima empat) gram;
- Bahwa benar saksi adalah orang yang memeriksa Terdakwa pada saat penyidikan kemudian menuangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa benar saksi dalam memeriksa Terdakwa pada masa penyidikan dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan;



- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dan telah diputus bersalah serta berkekuatan hukum tetap
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian BPOM Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0560 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI,Dra.,APT., pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina sehingga termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**B. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI SAKSI
KEPOLISIAN**

Bahwa ada kecurigaan dalam perkara ini, anggota polsek yang menangani perkara saya ini telah melampaui batas kewenangannya dalam melakukan penangkapan ataupun pengeledahan rumah yang seharusnya aparat kepolisian tersebut kalau tidak tau rumah saya setidaknya bertanya dengan RT setempat ataupun Kepala Desa oleh karena itu disamping BAP di rekayasa sedemikian rupa di buat seolah olah bahwa penangkapan saya tersebut bermula dari pengeledahan rumah pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 ditemukan barang bukti jenis sabu yang dikatakan didapat dirumah saya di Desa Panangkalaan R.03 Kec Amt Utara Kab.HSU padahal rumah tersebut adalah rumah SDR YOGA dan sabu tersebut adalah milik SDR YOGA dan bukan milik saya dan sabu tersebut bukan ditemukan dirumah saya.

C. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa dalam persidangan menerangkan :

Saya ABDULLAH Als AAP Bin HASAN BASERI (Alm) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa tidak benar Narkoba jenis sabu-sabu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya itu milik saya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik SDR Yoga karena pengeledahan rumah pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Bertempat dirumah Yoga bukan dirumah saya;



- Bahwa saya pada saat penggeledahan rumah Yoga saya cuman disuruh oleh Aparat Kepolisian sebagai saksi dirumah tersebut, karena saya berada di teras muka rumah duduk menunggu kakak saya yang lagi kepasar, kenapa saya malah di tangkap Polisi dan disuruh mengakui sabu tersebut sebagai kepemilikan saya sedangkan rumah itu bukan milik saya;
- Rumah saya berdekatan atau bertetangga dengan Yoga dan Rumah saya pun di geledah oleh Aparat kepolisian tapi tidak ditemukan apa apa;
- Bahwa saya tidak tahu tentang sabu yang berada dirumah SDR YOGA.

D. BARANG BUKTI YANG DI AJUKAN DALAM PERSIDANGAN

Barang bukti yang di ajukan dalam persidangan yaitu :

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu berat bersih 5,54 (Lima koma lima empat) gram;
- 1 (Satu) toples Warna merah bening;
- 2 (Dua) mainan plastic telur;
- 1 (Satu) timbangan digital warna silver;
- 1 (Satu) bungkus plastic berisi plastic klip;
- 4 (Empat) sedotan plastic yang berbentuk menjadi sendok;
- 1 (Satu) Handphone Samsung Dous warna putih.

II. TENTANG AMAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Amuntai pada hari Hari Senin Tanggal 25 Oktober 2021 **Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Amt.** yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2021 oleh hakim ketua yang dimohonkan Banding tersebut;

Bahwa terkait dengan Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Saya dengan menuntut pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Als AAB Bin HASAN BASERI (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum;

2. Membebaskan terdakwa ABDULLAH Als AAB Bin HASAN BASERI (Alm) tersebut diatas dari dakwaan primer penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Als AAB Bin HASAN BASERI (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDULLAH Als AAB Bin HASAN BASERI (Alm) Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,14 (enam koma empat belas) gram dan berat bersih 5,54 (lima koma lima empat)gram dan kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium dengan berat 0,02 (nol koma nol dua)gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 5,52(lima koma lima dua) gram dengan rincian sebagai berikut;
 - i. Paket yang diberi tanda nomor 01 dengan berat kotor keseluruhan 2,13 dan berat bersih 1,93 gram;
 - ii. Paket yang diberi tanda nomor 02 dengan berat kotor keseluruhan 2,48 gram dan berat bersih 2,28 gram;
 - iii. Bagian yang diberi tanda nomor 03 dengan berat kotor keseluruhan 1,53 gram dan berat bersih 1,33 gram;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver;
 - 2 (dua) buah mainan plastik berbentuk telur warna biru dan pink;
 - 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi plastik;
 - 4 (empat) buah sedotan yang dibentuk menjadi sendok;
 - 1 (satu)buah topless tanpa merk warna merah bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 225/PID.SUS/2021/PT BJM



- 1(Satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500.000(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

III. TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa Saya Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Jelas terjadi kriminalisasi terhadap saya, Saya tidak mengetahui mengenai sabu yang berada di rumah SDR YOGA tersebut. Saya bukan Bandar, saya bukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar/menyerahkan Narkotika Golongan I, apalagi memiliki, menyimpan, menguasai sabu dan lain lain tentang sabu. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkriminalisasi saya atau melampaui batas tanpa berdasarkan fakta-fakta hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Saya di tuduh telah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki dan menguasai serta menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa tidak benar Narkotika jenis sabu sabu itu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu milik saya;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April pukul 21.00 WITA bertempat di Ds. Panangkalaan Hulu RT.03 kecamatan Amuntai Utara Kab.HSU, dikatakan telah ditemukan Narkotika jenis sabu di rumah SDR YOGA bukan di rumah saya;
4. Bahwa saya pada saat penggeledahan rumah SDR YOGA saya cuman disuruh oleh Aparat Kepolisian sebagai saksi di rumah tersebut karena saya berada di teras muka rumah menunggu kakak saya lagi kepasar, kenapa saya malah ditangkap Polisi dan disuruh mengakui sabu tersebut sebagai kepemilikan saya sedangkan rumah yang ditemukan sabu itu bukan rumah milik saya tetapi rumah SDR YOGA;
5. Pada saat Nota Pembelaan saya memang saya tidak menandatangani Pledoi yang diserahkan kepada Jaksa tetapi sama Hakim saya Tanda Tangan, Jaksa Penuntut Umum dengan tanggapannya kemarin;



6. Pada saat saya sidang di Pengadilan Negeri Amuntai sebagai terdakwa saya juga ada menyarankan kepada Majelis Hakim yang menadili perkara saya untuk bisa datang ke tempat kejadian saya dan menanyakan langsung baik kepada saksi dimana rumah saya dan dimana pula rumah SDR YOGA yang ditemukan sabu tersebut tetapi apa jawab Majelis Hakim Pengadilan Amuntai buat apa saya datang kesana;
7. Kemudian saya memang tidak menggunakan pengacara yang di biyai Negara Als Penasihat Hukum yang di tunjuk pengadilan untuk mendampingi saya dalam perkara ini untuk mengolah Memori Banding;
8. Jadi sangat lah jelaslah unsur barangsiapa itu, tidak terpenuhi;
9. Bersama ini juga saya lampirkan surat kerangan Kepala Desa dan RT.setempat yang jauh lebih tahu dan lebih mengetahui tentang seluk beluk masyarakat yang berada di wilayahnya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam meriksa perkara ini dan dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah **menjatuhkan hukuman yang tidak manusiawi** kepada saya dengan Menjatuhkan Pidana kepada Saya dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;.

Saya tidak terima di hukum, karena saya tidak bersalah sabu tersebut bukan milik saya,saya tidak tahu menahu mengenai sabu tersebut;

Maka jelaslah dengan demikian telah terjadi **kriminalisasi terhadap saya** , karena saya tidak bersalah, kenapa saya di hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah saya uraikan di atas. Maka dengan ini saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan:

- **Menerima permohonan banding dari saya tersebut;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Amt. Pada hari Senin Tanggal 25 Oktober 2021 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua yang dimohonkan Banding tersebut;**



Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, Saya sebagai Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Saya terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin HASAN BASERI (Alm) dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;
2. Mengembalikan barang bukti :
 - 1 unit Handphone merk SAMSUNG DOUS warna Putih dan simcardnya;
3. Memulihkan hak-hak Saya, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat saya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding hanya berceritera yang tidak dilengkapi dengan alat bukti selain itu juga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), namun menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa melampirkan surat keterangan dari Nasrullah bin H. Abd Aziz (alm), tetapi saksi tersebut telah diperiksa dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dituangkan dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa selain melampirkan surat tersebut juga melampirkan surat dari Noor Musannadah sebagai Ketua RT, bahwa Noor Musannadah dalam membuat surat keterangan tersebut tidak disumpah, sehingga keterangan yang diberikan tidak ada nilai pembuktian, dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tersebut, memori banding dari Terdakwa sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Amt serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam



putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Amt yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Amt yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Rabu tanggal 8 Desember 2021, yang terdiri dari Bambang Kustopo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Marisi Siregar, S.H., M.H dan Moestofa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 November 2021 Nomor 225/PID.SUS/2021/PT BJM putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Banuwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ttd

Marisi Siregar, S.H., M.H.

ttd

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Moestofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Banuwati, S.H.